

## **Keabsahan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris (Studi di kantor Notaris/PPAT Eko Permana SH,MKn di Labuhanbatu Utara)**

Rossy Maduri  
Fakultas Hukum UISU Medan  
[rossymaduri211@gmail.com](mailto:rossymaduri211@gmail.com)

### **Abstrak**

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagian besar masih merupakan “produk” pemerintah kolonial Belanda yang kemudian “diterjemahkan” ke dalam perundang-undangan Indonesia. Namun dalam perkembangannya, banyak dari peraturan perundang-undangan tersebut yang sampai sekarang masih dipakai akan tetapi tidak pernah dirubah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang. ada juga hal-hal yang dalam praktek sehari-hari sering dipakai namun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Salah satunya adalah pemberian atau pembubuhan cap ibu jari dalam beberapa perbuatan hukum seperti dalam pembuatan akta notariil oleh Notaris maupun pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Keadaan ini melahirkan permasalahan, Bagaimana pengaturan pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta notaris, Bagaimana akibat hukum pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan suatu akta Notaris, Bagaimana tanggung jawab notaris atas pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta notaris. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh bahwa pengaturan pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta notaris sama dengan tanda tangan hal ini berdasarkan ketentuan undang- undang jabatan notaris pasal 44 dan KUHPerdara dan sesuai dengan hukum kebiasaan yang di lakukan notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kesimpulan dalam penelitian ini, Pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta otentik khususnya dalam pembuatan akta notaris dapatlah dikatakan sama dengan pembubuhan tanda tangan. Dapat diketahui, bahwa apabila suatu akta tidak dibubuhi tanda tangan tidak akan menimbulkan akibat hukum bahwa akta tersebut kehilangan otetisitasnya sebagai akta otentik Dalam hal ini notaris juga bertanggung jawab atas akta yang di buatnya yang di bubuhi ibu jari sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta notaris. Peneliti menyarankan agar pemerintah membuat peraturan perundang-undangan mengenai pembubuhan cap ibu jari demi terciptanya kepastian hukum.

**Kata kunci : Pembubuhan Cap Ibu Jari Dan Tanggung Jawab Notaris**  
**Abstract**

*Most of the laws and regulations in Indonesia are still largely "products" of the Dutch colonial government which were then "translated" into Indonesian laws. However, in its development, many of these laws and regulations are still in use but have never been changed in accordance with the current conditions and needs of the Indonesian people. there are also things that are often used in daily practice but there are no laws and regulations that regulate them. One of them is giving or affixing a thumbprint in several legal actions such as in making notarial deeds by a Notary or making deeds of a Land Deed Making Officer by a Land Deed Making Officer. This situation gave birth to problems, How is the arrangement for affixing a thumbprint in making a notarial deed, What are the legal consequences of affixing a thumbprint in making a notary deed, What is the responsibility of a notary for affixing a thumbprint in making a notary deed. Based on the results of field research, it was found that the setting for affixing a thumbprint in making a notarial deed is the same as a signature, this is based on the provisions of the law on the position of a notary public, Article 44 and the Civil Code and in accordance with customary law which is carried out by a notary/land deed official. The conclusion in this study is that the affixing of a thumbprint in making an authentic deed, especially in the making of a notarial deed, can be said to be the same as affixing a signature. It can be seen that if a deed is not signed, there will be no legal consequences that the deed loses its authenticity as an authentic deed. In this case, the notary is also responsible for the deed he made, which is affixed with the thumb as a substitute for the signature in making a notary deed. Researchers suggest that the government make laws and regulations regarding the affixing of thumbprints in order to create legal certainty.*

**Keywords: Thumbprinting and Notary Responsibilities**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hukum atau peraturan hukum itu bertujuan untuk mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kegiatan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Maka tidaklah mengherankan kalau peraturan hukum itu ada kalanya tidak lengkap dan tidak selalu jelas.

Oleh karena tidak lengkap atau tidak jelas, maka hukumnya harus dilengkapi dan dijelaskan, yang berarti bahwa hukumnya harus ditemukan dan ditentukan guna memecahkan masalah-masalah hukum tersebut. Peraturan hukum di Indonesia pada umumnya lahir, setelah terjadi suatu permasalahan yang timbul di masyarakat. Hal ini mengakibatkan perkembangan hukum di Indonesia seringkali terlambat dari permasalahan yang terlebih dahulu muncul.

Fenomena ini seringkali mengakibatkan penyelesaian masalah hukum tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Karena banyak hal-hal baru muncul, sedangkan pengaturannya belum ada. Artinya materi hukum itu boleh jadi tertinggal pada saat ia diberlakukan.<sup>1</sup> Dalam perkembangan hukum di Indonesia, sering terlihat dan terjadi perbedaan antara ketentuan yang berlaku dalam praktek dan apa yang ditentukan dalam teori. Terkadang hal-hal atau perkembangan yang baru

belum dapat/belum mampu diikuti oleh perkembangan perangkat hukum di Indonesia, hal ini terlihat pada praktek notaris dan PPAT dalam pembuatan akta-akta otentik.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.<sup>2</sup> Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas :

1. Akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*).
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*).<sup>3</sup>

Untuk akta pada nomor 1 di atas, tanda tangan para penghadap tidak merupakan keharusan bagi otentisitas dari akta itu. Jadi tidak menjadi soal apakah para pihak tersebut menolak untuk menandatangani akta itu. Sedangkan untuk akta pada nomor 2 di atas, undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak terhadap akta yang dibuat, dengan ancaman akan kehilangan otentisitasnya atau dapat dikenakan denda.<sup>4</sup> Pengertian akta *partij*, adalah akta yang dibuat untuk

<sup>1</sup> H. O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Ketiga, Ed. Revisi PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000 h.1

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi*, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, h. 49.

<sup>3</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999, h.51-52.

<sup>4</sup> *Ibid.* h 51-52.

bukti dan merupakan keterangan yang diberikan oleh para penghadap, dengan jalan menandatangani.

Sedangkan akta *relaas*, adalah akta yang dibuat untuk bukti mengenai perbuatan (termasuk keterangan yang diberikan secara lisan, tidak menjadi soal apapun isinya) dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan tugasnya dihadapan para saksi. Di sini Notaris memberikan secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangannya, kesaksian dari apa yang dilihat dan didengarnya. Salah satu perbuatan atau tindakan hukum yang hampir tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang Notaris adalah tindakan pembubuhan tanda tangan.

Lebih jauh hal itu bisa diperhatikan dalam pembuatan suatu akta notaris sering terdengar Notaris membacakan kalimat "Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini".<sup>5</sup> Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari implementasi dari ketentuan Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Jabatan Notaris, sekarang Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa:

Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut di tandatangi oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya

Pasal 44 Ayat (2)

Alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Semua akta notaris (*akta partij*) harus ditandatangani oleh masing-masing

penghadap, segera setelah selesai pembacaan akta itu. Akta ini juga harus ditandatangani oleh para saksi instrumentair dan oleh notaris sendiri.<sup>6</sup> Dalam hal ini Notaris berwenang (*bevoegd*) untuk membuat akta otentik dalam arti *verlijden* (menyusun, membacakan dan menandatangani).

Dalam menerapkan dan menafsirkan mengenai pengertian, cara dan bentuk tanda tangan dalam suatu akta otentik, belum ada ketentuan yang mengaturnya dengan tegas, sehingga sering timbul penafsiran dan pertentangan mengenai hal tersebut, terutama dalam hal pembubuhan cap ibu jari dari para penghadap. Mengenai pembubuhan cap ibu jari atau dikenal pula dengan cap jempol ibu jari tangan, G.H.S. Lumban Tobing menyatakan :

"Dengan ditentukannya oleh Undang-Undang keharusan penandatanganan (*het tekenen van de naam*) dari akta, maka kiranya dapat dimengerti apa sebabnya dalam akta Notaris tidak perlu dibubuhkannya cap jempol oleh seseorang yang tidak dapat menandatangani sesuatu akta karena ia buta huruf atau karena berhalangan, oleh karena cap jempol bukan merupakan tanda tangan huruf (*lettertekens*), sehingga karenanya tidak memenuhi persyaratan yang disebut diatas, yakni "*het tekenen van de naam*" (penanda tangan nama).<sup>7</sup>

Dilihat dari kenyataannya, memang masih banyak juga masyarakat Indonesia yang buta huruf, yang tidak mengerti tulis baca dengan huruf latin. Dan dalam hal pengesahan suatu kesepakatan maka mereka cukup dengan membubuhkan cap ibu jari.

<sup>5</sup>Komar Andasasmita, *Notaris II*, Sumur, Bandung, 1983, h. 150.

<sup>6</sup>GHS. Lumban Tobing, *Op. cit.*, h 31.

<sup>7</sup>*Ibid*, hal 205.

## B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta notaris?
2. Bagaimana akibat hukum pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan suatu akta Notaris?
3. Bagaimana tanggung jawab notaris atas pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta notaris?

## C. Metode Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah sebuah kantor Notaris dan PPAT Eko Permana, S.H,M.Kn di Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melakukan penelitian tentang keabsahan ibu jari dalam pengganti penandatanganan dalam akta Notaris.

### 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan pelaksanaan pembubuhan ibu jari dalam pembuatan akta Notaris.

### 3. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta otentik. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Selain itu dalam penelitian ini

juga akan dilakukan wawancara yang akan diolah menjadi data sekunder.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder, dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan undangan yang terkait dengan kenotarian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :
  - Buku-buku ilmiah
  - Hasil-hasil penelitian dan wawancara
- c. Bahan hukum tertier yakni yang memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

### 2. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang di lengkapi dengan wawancara terhadap narasumber di kantor notaris /PPAT Eko Permana SH MKn di Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara yang akan diolah menjadi data sekunder.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum.

## II. Hasil Penelitian

### A. Pengaturan Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari dalam Pembuatan Akta Notaris

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagian besar masih merupakan "produk" pemerintah kolonial Belanda yang kemudian "diterjemahkan" ke dalam perundang-undangan Indonesia. Namun dalam perkembangannya, banyak dari peraturan perundang-undangan tersebut yang sampai sekarang masih dipakai akan tetapi tidak pernah dirubah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang. Dan ada juga hal-hal yang dalam praktek sehari-hari sering dipakai namun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Salah satunya adalah pemberian atau pembubuhan cap ibu jari dalam beberapa perbuatan hukum seperti dalam pembuatan akta notariil oleh Notaris maupun pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.<sup>8</sup>

Sebagaimana diketahui peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagian

besar dibuat dan ditafsirkan oleh orang-orang Belanda, sehingga untuk menjawab pertanyaan artinya suatu tanda tangan, atau arti suatu penandatanganan (*ondertekening*), harus dicari atau melihat sejarahnya di perpustakaan Belanda. Dan untuk mencari definisi yang lebih rinci mengenai tanda tangan memang cukup sulit, karena sangat jarang peraturan perundangan yang menjelaskan arti dari kata penandatanganan. Ketentuan pasal 44 Ayat (1) undang - undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa:

Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut di tandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Disini hanya disebutkan adanya keharusan pembubuhan tanda tangan dalam setiap pembuatan akta (*partij akte*) tapi, tidak ada penjelasan atau ketentuan yang mengatur apa dan bagaimana tanda tangan tersebut harus dibubuhkan, bagaimana bentuknya, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar tanda tangan tersebut sah. Dilihat dari asal katanya, yaitu bahasa Belanda, *ondertekenen* berarti "membuat tanda dibawah". Arti kata "menandatangani" (*ondertekenen*) secara etimologis (ilmu asal-usul suatu kata) mudah ditemui, yaitu memberi tanda (*teken*) dibawah sesuatu.<sup>9</sup>

Secara umum, pembubuhan tanda tangan ditujukan untuk:

1. mengidentifikasi penandatanganan.
2. menjamin keaslian mengenai penandatanganan.

<sup>8</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*, bagian I umum

<sup>9</sup> Tan Thong Kie, *op. cit.*, h.187

3. mengikat penandatanganan pada inti dokumen.
4. membuktikan adanya maksud untuk terikat pada isi kontrak yang ditandatangani.

Menurut Jonathan Rose Noer dalam bukunya "*Cyber law, the law of internet*" mengatakan bahwa suatu tanda tangan dapat berbentuk apa saja, sepanjang pembubuhannya ditujukan untuk mengotentikasikan suatu tulisan.<sup>10</sup> Berdasarkan pengertian ini, bahwa tanda tangan dapat dibubuhkan dalam berbagai bentuk yang harus digunakan secara konsisten, yang dibuat secara khas oleh si penandatanganan. Artinya tanda tangan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tanda tangan seseorang berbeda dengan tanda tangan orang lain serta memiliki bentuk dan karakter yang berbeda sehingga tidak mudah ditiru dan mampu mengidentifikasi si penandatanganan.

Di samping itu belum pernah ada satupun ketentuan perundangan yang mensyaratkan bahwa tanda tangan itu harus dapat dibaca. Di dalam akta-akta notaris maupun akta-akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, banyak sekali terdapat tanda tangan yang tidak dapat dibaca maupun sesuai dengan nama dari penandatanganan, namun tanda tangan sedemikian dianggap telah memenuhi syarat, sepanjang hal itu benar-benar adalah tanda tangan yang dipergunakan atau berasal dari penandatanganan.<sup>11</sup>

Oleh undang-undang tidak diharuskan, bahwa tanda tangan itu sesuai dengan tanda tangan yang biasanya dipergunakan oleh penandatanganan, oleh karena adanya keterangan dari notaris dalam akta, telah ternyata dengan pasti asal dari tanda tangan itu. Namun demikian sebaiknya agar di dalam akta itu oleh para penghadap dibubuhkan tanda tangan yang biasa mereka pergunakan, mengingat kemungkinan pemeriksaan mengenai palsu tidaknya sesuatu akta.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 44 Undang-undang jabatan Notaris tersebut dengan tegas telah membuka kemungkinan bagi orang-orang yang buta huruf atau orang-orang yang karena kecelakaan atau sebab-sebab lain tidak dapat membubuhkan tanda tangannya diatas akta, agar mereka juga dapat membuat akta (*partij akte*) di hadapan seorang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam ketentuan tersebut, hal-hal dimana tanda tangan dapat digantikan oleh yang dinamakan "*surrogaat*" adalah :

1. dalam hal tidak dapat membubuhkan tanda tangannya oleh karena yang bersangkutan buta huruf.
2. dalam hal berhalangan untuk membubuhkan tanda tangannya, sekalipun yang bersangkutan tidak buta huruf, di dalam mana termasuk semua hal atau keadaan, dimana seseorang karena suatu keadaan, baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara, tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dibawah akta itu, sekalipun ia mempunyai kemauan

<sup>10</sup> Winanto Wiryomartani, **Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pembuatan Akta Otentik**, Renvoi, Nomor 3, tanggal 3 Agustus 2003, h. 51.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Eko Permana, SH MKn, di Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 2 Februari 2023

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Eko Permana, SH MKn, di Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 2 Februari 2023

untuk menulis.<sup>13</sup> Kemudian diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan pula:

1. Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:
  - a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
  - b. tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.
2. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

Dengan melihat hal-hal tersebut, penulis membandingkan keadaan tersebut dengan ketidakmampuan seorang penghadap untuk membubuhkan tanda tangannya dalam suatu akta, sedangkan kondisinya hanya memungkinkannya untuk dapat membubuhkan cap ibu jarinya. dimana pembubuhan cap ibu jari tersebut dapat dilakukan dan selanjutnya dalam akta tersebut disebutkan dengan tegas keterangan - keterangan atau sebab-sebab ia membubuhkan cap ibu jari. Hal tersebut rasanya lebih baik, melihat masih banyak masyarakat Indonesia yang masih buta huruf.

Di Indonesia, sebuah cap ibu jari atau sidik jari yang dibubuhkan di hadapan seorang pejabat umum disamakan oleh undang-undang dengan sebuah tanda tangan. Hal terpenting adalah keharusan pembubuhan Cap ibu jari atau sidik jari tersebut dibubuhkan dihadapan seorang pejabat umum. Dalam prakteknya pembubuhan cap ibu jari adalah suatu tindakan membubuhkan cap ibu jari dari penandatanganan yang telah dibubuhi tinta berwarna tertentu ke atas suatu akta sebagai bukti atau tanda yang membubuhinya mengetahui atau mengerti atas apa yang tertulis dimaksudkan dalam akta tersebut.<sup>14</sup>

Salah satu tokoh yang terkenal mengenai sidik jari adalah Dr. Henry Faulds, seorang Inggris yang telah menarik perhatian umum terhadap gambar-gambar (*papillary ridge design*) dalam suatu sidik jari dan dari gambar-gambar sidik jari ini dapat di identifikasikan orang-orangnya. Tiap orang mempunyai gambar dari kulit jari-jari yang tidak berubah dan jarang sekali ada dua orang yang gambar kulit jari-jarinya itu sama. Juga diberikan foto sidik jari kepunyaan seseorang, yang satu diambil pada tahun 1905 dan yang lain dalam tahun 1962 dan ternyata benar-benar bahwa gambar atau design dari sidik jari itu masih sama. Dengan melihat beberapa karakteristik dan perkembangan penelitian dari sidik jari tersebut dapatlah disimpulkan beberapa keistimewaan dari sidik jari, antara lain :

- a. sidik jari yang dibentuk oleh alur-alur papilair pada setiap orang berbeda satu sama lain, meskipun

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 212

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris/PPAT Eko Permana, SH MKn, di Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 3 Februari 2023

mereka kakak beradik atau saudara kembar sekalipun.

- b. Gambar sidik jari pada seseorang tidak akan berubah bentuknya dari lahir sampai mati, walaupun pada saat-saat tertentu kulit jari mengalami perubahan, misalnya pembaharuan kulit dan lain sebagainya. Gambar hanya dapat berubah karena keadaan yang tidak wajar, misalnya jari terbakar, terpotong atau teriris pisau atau rusak sedemikian rupa sehingga bentuk alur papilair berubah. Yang dapat berubah adalah besar kecilnya gambar sidik jari, misalnya sidik jari bayi kemudian tumbuh menjadi besar setelah dewasa.<sup>15</sup>

Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disebutkan :

dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.

Dalam prakteknya Sebagian notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah “menambahkan” sidik jari atau lebih sering disebut cap ibu jari, dipakai sebagai pengganti tanda tangan seorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, hal-hal mana sering terjadi di Indonesia.

Dalam bidang hukum perdata biasanya diambil sidik jempol sehingga lebih dikenal dengan sebutan cap ibu jari, baik ibu jari tangan kiri atau tangan kanan, hal mana harus disebutkan dengan jelas jempol tangan yang mana yang dipakai. Menurut, Pasal 44 Ayat (2) UUJN telah membuka jalan bagi orang-orang yang buta-huruf atau orang-orang yang karena kecelakaan atau sebab-sebab lain tidak dapat membubuhkan tanda tangannya di atas akta, agar mereka juga dapat membuat akta *partij* (*partij akte*) di hadapan notaris.

Apabila misalnya orang yang bersangkutan kehilangan semua jari tangannya? Menurut kenyataannya pembuat undang-undang mempunyai pandangan yang jauh ke depan, dengan membuka jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang - Undang Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa dalam beberapa hal dan berdasarkan syarat-syarat tertentu, penanda tangan itu dapat ditiadakan, namun akta itu memuat juga keterangan-keterangan dari para penghadap.

Apabila para penghadap menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta atau berhalangan untuk melakukannya, maka keterangan itu,

<sup>15</sup> M. Karjadi, Sidik Jari Sistem Hendry (sistem Baru Yang Diperluas), (Bogor: Politeia, 1976) h. 3



demikian juga sebab-sebab yang menjadikan halangan itu harus diberitahukan oleh notaris secara tegas dalam akta itu.<sup>16</sup> Perlu kiranya diperhatikan, bahwa sebagaimana diterangkan di atas, keterangan tentang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya itu adalah suatu keterangan yang diberikan oleh penghadap dengan lisan dan oleh notaris dicantumkan dalam akta sesuai dengan keterangan lisan yang diberikan itu dan bukan keterangan dari notaris. Di dalam suatu akta dimuat keterangan yang berbunyi: "sedang penghadap tuan A tidak dapat menanda tangani akta ini, oleh karena ia buta huruf atau karena ia sudah tua".

#### **B. Akibat Hukum Pembubuhan Cap ibu Jari Dalam Pembuatan Suatu Akta Notaris.**

Masyarakat menganggap pembubuhan tanda tangan atau sidik jari (cap ibu jari) merupakan suatu tindakan yang penting, termasuk orang-orang yang buta huruf atau yang pendidikannya terbatas sekali. Hal tersebut juga dianggap sebagai bukti terikatnya diri terhadap apa yang ditandatangani atau di bawah mana ia membubuhi sidik jarinya. Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disebutkan :

dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa

isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membubuhkan tulisan tersebut.

Dalam prakteknya, sebagian notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah "menambahkan" sidik jari atau lebih sering disebut cap ibu jari, dipakai sebagai pengganti tanda tangan seorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, hal-hal mana sering terjadi di Indonesia.<sup>17</sup> Dalam bidang hukum perdata biasanya diambil sidik jempol sehingga lebih dikenal dengan sebutan cap ibu jari, baik ibu jari tangan kiri atau tangan kanan, hal mana harus disebutkan dengan jelas jempol tangan yang mana yang dipakai. Keadaan tersebut dapat dilihat dalam formulir akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, misalnya akta jual beli atau akta hibah, hanya saja di dalam akta tersebut tidak diberikan ruang kosong untuk pengisian mengenai alasan pemberian cap ibu jari tersebut.

Apabila para penghadap menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta atau berhalangan untuk melakukannya, maka keterangan itu, demikian juga sebab-sebab yang menjadikan halangan itu harus diberitahukan oleh notaris secara tegas dalam akta itu. Di dalam hal-hal tersebut di atas, penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena tidak pandai menulis atau oleh karena berhalangan, memberikan keterangan kepada notaris, dengan mengatakan: "Saya

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris/PPAT Eko Permana SH MKn. Di Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 3 Februari 2023

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Notaris/PPAT Eko permana SH MKn Di Labuhanbatu Utara Tanggal 2 Februari 2023

mau menanda tangani akta itu, akan tetapi saya tidak pandai menulis dan karenanya saya tidak dapat membubuhkan tanda tangan saya pada akta itu", atau juga dengan mengatakan: "Saya berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan saya pada akta itu, oleh karena kedua tangan saya lumpuh"

Jadi dalam penafsiran mengenai pembubuhan cap ibu jari juga timbul berbagai pendapat, hal mana lebih kepada tidak adanya ketentuan yang mengaturnya dengan tegas, meskipun dalam praktek sering dipergunakan dalam pembuatan akta notariil maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara prinsip tidak banyak melakukan perubahan dalam ketentuan mengenai tanda tangan. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Jabatan Notaris dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Mungkin pembuat undang-undang menganggap kita sudah mengerti arti dan maksud dari bunyi pasal-pasal tersebut. Seharusnya diharapkan undang-undang tentang Jabatan Notaris yang baru tersebut dapat lebih memperjelas mengenai arti, maksud, bentuk atau syarat-syarat tanda tangan atau penandatanganan suatu akta, agar dapat menjadi pedoman dan menghapus perbedaan yang mungkin timbul.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa apabila suatu akta tidak dibubuhi tanda tangan tidak akan menimbulkan akibat hukum bahwa akta tersebut kehilangan otetisitasnya sebagai akta otentik dengan ketentuan dijelaskan

alasannya dalam akhir akta, pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta otentik dapat menimbulkan akibat hukum bahwa ibu jari tersebut dapat dipersamakan dengan tanda tangan.<sup>18</sup>

### **C. Tanggung Jawab Notaris Atas Pembubuhan Cap Ibu Jari Dalam Pembuatan Akta Notaris.**

Menurut pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti *Verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Verlijken* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Di Indonesia, sebuah cap ibu jari atau sidik jari yang dibubuhkan di hadapan seorang pejabat umum disamakan oleh undang-undang dengan sebuah tanda tangan sesuai dalam Pasal 1874 KUHPerdara. Ada beberapa ketentuan yang

<sup>18</sup> Wawancara Notaris/PPAT Eko Permana SH MKn di Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 3 Februari 2023

dapat dipergunakan dalam penggunaan sidik jari tersebut (untuk akta atau tulisan dibawah tangan), antara lain :

Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan dengan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, dibubuhkan di hadapan pegawai tadi.

Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara Notaris wajib mengenal pihak yang melakukan pembubuhan cap ibu jari sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta otentik. Dalam hal ini notaris juga wajib menjelaskan atau membacakan isi akta tersebut dan menyaksikan pembubuhan cap ibu jari dalam akta tersebut. Berdasarkan semua akta ini notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Pada akta *partij* ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping *relas* dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta. Menurut Habib Adjie, untuk penghadap yang bisa baca – tulis namun secara fisik tidak bisa tanda tangan karena tangannya sakit (misalnya stroke, tremor, parkinson) atau tidak punya jari tangan atau tidak punya tangan maka jika terjadi seperti ini menggunakan membubuhkan cap ibu jari.

Mengenai penggunaan cap ibu jari yang terjadi karena kondisi penghadap yang mengalami keterbatasan fisik tersebut, penghadap melampirkan pula surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa penghadap pada saat itu benar-benar sakit dan tidak dapat memfungsikan tangan sebagai mana mestinya. Surat keterangan dari dokter tersebut nantinya dilekatkan pula pada minuta akta.

Secara normatif memang tidak diatur mengenai kewajiban untuk melampirkan surat dokter dalam penggunaan Surrogate pada akta Notaris, namun hal tersebut semata-mata adalah sebagai bentuk asas kehati-hatian dari Notaris guna melindungi kepentingan para penghadap dan Notaris itu sendiri. Untuk penghadap yang secara fisik mempunyai tangan dan jari lengkap, tapi tidak bisa baca tulis harus membubuhkan sidik jarinya pada lembaran yang telah disediakan untuk keperluan tersebut. Dalam hal ini, pembubuhan sidik jari tertentu tersebut dipersamakan dengan tanda tangan. Hal ini dapat disebut “keterangan tidak dapat menulis.”<sup>19</sup> Pasal 16 angka (1) huruf C UUJN menyebutkan salah satu kewajiban Notaris adalah melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap kedalam minuta akta. Ketentuan tersebut memberi ruang tempat kepada Penghadap yang tidak mampu membubuhkan tanda tangannya dan sebagai bukti yang bersangkutan datang menghadap Notaris dan setuju dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris dengan Membubuhkan sidik jarinya pada lembaran yang telah disediakan untuk keperluan tersebut. Dan

<sup>19</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* h. 29-30

bisa dianggap tidak menghadap dan tidak setuju kalau tidak ada sidik jarinya, yang akan membuat sulit Notaris jika ada pengingkaran oleh para penghadap tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan dapat disimpulkan bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta di tandatangani maupun akta yang menggunakan sidik jari. Apabila dicermati dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pembubuhan cap ibu jari yang di beri tinta berwarna tertentu ke atas suatu akta sebagai bukti atau tanda yang membubuhinya mengetahui atau mengerti atas apa yang tertulis dimaksudkan dalam akta tersebut. Menurut peneliti dapat dipersamakan dengan pembubuhan tanda tangan dalam pembuatan akta notaris. Karena sidik jari yang dibentuk oleh alur-alur papilair pada setiap orang berbeda satu sama lain, meskipun mereka kakak beradik atau saudara kembar sekalipun. Gambar sidik jari pada seseorang tidak akan berubah bentuknya dari lahir sampai mati, walaupun pada saat-saat tertentu kulit jari mengalami perubahan.

### III. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta otentik khususnya dalam pembuatan akta notaris dapatlah dikatakan sama dengan pembubuhan tanda tangan, karena dalam hukum

kebiasaan praktek Notaris/PPAT dilakukan pembubuhan cap ibu jari bagi para penghadap yang tidak bisa melakukan penandatanganan. Namun dalam undang- undang Jabatan Notaris pasal 44 Ayat (1) harus di tegaskan dalam akta sebab- sebab pembubuhan cap ibu jari dilakukan.

2. Suatu akta Notaris yang di bubuhkan cap ibu jari sebagai pengganti tanda tangan mempunyai akibat sebagai akta otentik apabila suatu akta tidak dibubuhi tanda tangan tidak akan menimbulkan akibat hukum bahwa akta tersebut kehilangan otetisitasnya sebagai akta otentik dengan ketentuan dijelaskan alasannya dalam akhir akta, pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta otentik dapat menimbulkan akibat hukum bahwa ibu jari tersebut dapat dipersamakan dengan tanda tangan.
3. Notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuat di hadapannya baik yang dibubuhi tanda tangan maupun yang menggunakan cap ibu jari dengan disertai keterangan bahwa para pihak telah mengetahui mengapa salah satu pihak menggunakan cap ibu jari.

#### B. Saran

1. Untuk tidak menimbulkan tafsir hukum yang berbeda dalam penggunaan cap jempol atau ibu jari untuk pembuatan akta otentik, penulis menyarankan agar hal tersebut dijelaskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan demi terciptanya kepastian hukum. Menurut penulis cap ibu jari apabila telah diatur secara jelas penggunaannya sebagai pengganti

<sup>20</sup>

*Ibid*

- tanda tangan akan lebih baik, mengingat apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum cap ibu jari sesungguhnya lebih memiliki kepastian oleh karena cap ibu jari dari setiap orang adalah berbeda sehingga tidak dapat dipalsukan, hal ini berbeda dengan tanda tangan yang dapat ditiru dan berubah-ubah.
2. Dengan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan cap ibu jari sebagai pengganti tanda tangan, hal mana dapat diterima dalam praktek sehari-hari, maka sudah tentu akibat hukum yang ditimbulkan dalam praktek akan makin meluas. Apalagi dalam beberapa tindakan hukum kebiasaan yang dilakukan dalam praktek Notaris/PPAT pembubuhan cap ibu jari dengan tegas diperbolehkan sebagai pengganti tanda tangan. Jadi sudah sebaiknya penulis menyarankan pembuat Undang-undang segera mengantisipasi hal-hal tersebut agar Indonesia tidak tertinggal atau ditinggalkan terlalu jauh oleh negara-negara lain yang telah siap dengan perangkat hukumnya masing-masing. Karena dunia berkembang sangat cepat terlebih dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini.
  3. Dengan masih banyaknya pertentangan yang terjadi mengenai peraturan pembubuhan cap ibu jari karena belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pembubuhan cap ibu jari sebagai pengganti tanda tangan tetapi dalam hukum kebiasaan tanggungjawab yang dilakukan dalam praktek Notaris/PPAT

menambahkan pembubuhan cap ibu jari dalam melakukan penandatanganan untuk para pihak yang tidak bisa melakukan tanda tangan, jadi sebaiknya Notaris/PPAT tetap melakukan pembubuhan cap ibu jari sesuai dengan undang-undang jabatan notaris atau KUHPerdata karena notaris yang bertanggung jawab secara hukum terhadap akta otentik yang dibuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Daeng Naja, **Teknik Pembuatan Akta**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- H.S. Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie, **Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris**, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Herlien Budiono, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di bidang Kenotariatan**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015.
- O.K. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, Cetakan Ketiga, Ed. Revisi PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, **Raih Asa Sukses**, Jakarta, 2009.
- Komar Andasasmita, **Notaris II**, Bandung, 1983.
- Liliana Tedjosaputro, **Malpraktek Notaris Dan Hukum Pidana**, Agung, Semarang, 1991
- Ngadino, **Tugas dan Tnggungjawab Jabatan Notaris di Indonesia**, Semarang, 2019.
- Sudikno Mertokusumo, **Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi**, 2004.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Membuat Akta CV**, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Tan thong kie, studi Notariat, **serba serbi praktek notaris**. edisi baru. PT Icthiat Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Winanto Wiryomartani, **Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pembuatan Akta Otentik**, Agustus, 2003.

### B. Perundang - undangan

- Undang - undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

### C. Jurnal

- Rizky Amalia, **Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Otentik Yang Tidak Sesuai Dengan Akta**, Artikel ilmu Hukum, Makkasar, 2021
- Tania Novelin, **Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta**, Artikel Ilmu Hukum, Bali, 2021.
- Yosrilla, **Aspek Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Dalam Pembuatan Akta Otentik**, Artikel Ilmu Hukum, Semarang, 2006.